



## Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

# Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP orang tua dan Kartu Keluarga Alm/Almh
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Alm/Almh yang dikeluarkan oleh Puskesmas/RS
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Alm/Almh yang dikeluarkan oleh Kelurahan
4. Apabila Alm/Almh bestatus KAWIN dan MEMILIKI KETURUNAN
5. 4a. Fotocopy akte nikah Alm/Almh
6. 4b. Fotocopy KTP dan KK suami/istri Alm/Almh (jika sudah meninggal, lampirkan juga Surat Kematian)
7. 4c. Fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah/Ijasah Sekolah (SD SMP atau SMA) anak-anak Alm/Almh (jika ada anak yang meninggal, lampirkan juga surat kematian). Jika meninggal dan berstatus kawin dan memiliki keturunan, maka keturunannya agar melampirkan : KTP, KK, Akte Lahir dan Akte Nikah atau ijasah sekolah (SD SMP atau SMA)
8. Apabila Alm/Almh bestatus KAWIN dan TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
9. 5a. Fotocopy akte nikah Alm/Almh
10. 5b. Fotocopy KTP dan KK suami/istri Alm/Almh (jika sudah meninggal, lampirkan juga Surat Kematian)
11. 5c. Fotocopy KTP, KK, Akte Nikah orang tua Alm/Almh (jika salah satu orang tua ada yang sudah meninggal lampirkan juga surat kematian)
12. 5d. Apabila point 5c kedua orang tua Alm/Almh sudah meninggal, maka lampirkan fotocopy KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah atau ijasah sekolah (SD SMP atau SMA) saudara kandung Alm/Almh (jika sudah meninggal, lampirkan juga surat kematian)
13. 5e. Apabila point 5d Saudara Kandung Alm/Almh sudah meninggal maka lampirkan Fotocopy KTP, KK, Akte kelahiran dan Akte Nikah atau ijasah sekolah (SD SMP atau SMA) anak-anak dari saudara kandung Alm/Almh (jika sudah meninggal lampirkan juga surat kematian)
14. Apabila Alm/Almh Berstatus BELUM KAWIN
15. 6a. Fotocopy akte kelahiran Alm/Almh
16. 6b. Sama seperti point 5c, 5d, dan 5e



## Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan persyaratan berkas pemohon di cek oleh petugas dan ditanyakan riwayat Alm/Almh, berserta ahli warisnya
2. - Jika berkas lengkap dan sesuai langsung diproses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh petugas - Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Surat Pernyataan Ahli Waris diterbitkan dan diberikan kepada pemohon untuk dikoreksi dan di tanda tangani oleh para ahli waris dan Ketua RT/RW
4. Surat Pernyataan Ahli Waris di verifikasi oleh Kepala Seksi dan tanda tangani oleh Lurah
5. Surat Pernyataan Ahli Waris diregistrasi penomoran ke dalam database buku besar
6. Surat Pernyataan Ahli Waris selesai dan diberikan ke pemohon untuk di registrasi di Kecamatan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Jika berkas lengkap dan sesuai lalu di registrasi penomoran di buku besar.

- Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Asli Waris

### Pengaduan Layanan

Jika masih ada kendala dari pihak tertentu langsung dikonsultasikan dengan Pimpinan